

# **PENATAAN ASN PENGELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) PEMERINTAH ACEH**

**Cut Samsiar Hanum**

Analisis Kebijakan Ahli Muda, Diskominfo dan Sandi Aceh

## **ABSTRAK**

Hasil pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Aceh tahun 2023 menunjukkan capaian sangat baik dalam penerapannya. Pemerintah Aceh telah memiliki kebijakan internal SPBE yang sangat kuat, ditindaklanjuti dengan tata kelola, didokumentasikan pelaksanaannya melalui domain manajemen, dan diaplikasikan melalui 16 layanan. Untuk mewujudkan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan, dibutuhkan ASN yang memiliki kepemimpinan dan kompetensi teknis SPBE sehingga layanan SPBE dapat diselenggarakan dan dimanfaatkan dengan optimal. Penataan ASN pengelola SPBE dapat ditempuh dengan memfungsikan kebijakan internal yang sudah ada, kolaborasi Dinas Kominfo Aceh dan BPSDM Aceh untuk memenuhi kebutuhan SDM pengelola TIK pada SKPA dan mendorong SKPA menyiapkan anggaran peningkatan kapasitas SDM TIK secara berkelanjutan.

**Kata Kunci :** *SPBE, Kebijakan Internal, ASN Pengelola SPBE, Kompetensi Teknis*

## PENDAHULUAN

Memasuki tahun ke-6 pemberlakuan Perpres SPBE, Pemerintah Aceh menunjukkan capaian sangat baik dalam penerapannya. Indeks SPBE Pemerintah Aceh tahun 2018 sd 2023 berturut-turut adalah : 2,26 (kriteria: cukup); 3 (baik); 3 (baik); 3,19 (baik) ; 2,76 (baik) ; dan 3,62 (sangat baik). Melalui penyelenggaraan SPBE, Pemerintah Aceh memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE, yaitu ASN, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, maupun kepada kementerian, lembaga dan daerah lainnya. Dalam rangka keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik oleh instansi pusat dan pemerintah daerah, Pemerintah menerbitkan Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pemantauan dan Evaluasi SPBE dilakukan dengan mengukur tingkat kematangan (*maturity level*) penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang direpresentasikan dalam bentuk nilai indeks.

Kebijakan pengembangan SPBE diinisiasi oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Kebijakan tersebut memerintahkan kepada menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah untuk mengembangkan SPBE sesuai dengan kapasitas sumber daya yang dimiliki. Salah satu permasalahan pengembangan SPBE nasional adalah keterbatasan jumlah pegawai ASN yang memiliki kompetensi teknis TIK.<sup>1</sup>

SDM di bidang SPBE mencakup pegawai ASN dan masyarakat memegang peranan paling penting untuk mewujudkan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan. Diharapkan pegawai ASN di instansi pemerintah memiliki kepemimpinan dan kompetensi teknis SPBE dan masyarakat memiliki tingkat literasi SPBE yang memadai sehingga layanan SPBE dapat diselenggarakan dan dimanfaatkan dengan optimal.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi kewenangan pengelolaan e-government antara Pemerintah Pusat, Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota. Keseriusan Pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan SPBE melahirkan kebijakan internal, yaitu landasan pelaksanaan proses tata kelola dan manajemen SPBE pada Pemerintah Aceh. Kebijakan internal dimaksud adalah Qanun Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu, Pergub Aceh Nomor 61 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pergub Nomor 65 Tahun 2022 tentang Rencana Induk, Arsitektur, Peta Jalan Sistem Informasi Aceh Terpadu. Sebelumnya, telah ada Pergub Aceh Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pengelolaan TIK di Lingkungan Pemerintah Aceh sebagaimana telah diubah dengan Pergub Nomor 67 Tahun 2019. Seluruh kebijakan tersebut turut mengatur ketersediaan SDM TIK dan peningkatan kapasitasnya untuk mendukung penyelenggaraan SPBE.

Bidang kompetensi teknis SDM SPBE berdasarkan Perpres 95/2018 adalah: proses bisnis, arsitektur SPBE, data dan informasi, keamanan SPBE, aplikasi SPBE dan infrastruktur SPBE. Qanun Nomor 7 Tahun 2020 pada Pasal 42 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa penyelenggaraan Sistem Informasi Aceh Terpadu (SIAT) memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan mewajibkan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyediakan sumber dana untuk kebutuhan tersebut. SIAT adalah sistem informasi yang dibangun secara terintegrasi dengan SPBE meliputi pengelolaan satu data, layanan keterbukaan informasi publik, dan Aceh Cerdas yang digunakan untuk kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat Aceh. Pergub Nomor 61 Tahun 2022 pada Pasal 29 menyebutkan bahwa manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu dan layanan SPBE. Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi teknis sumber daya manusia untuk pelaksanaan tata kelola dan manajemen SPBE.

Bidang kompetensi teknis SDM SPBE berdasarkan Perpres 95/2018 adalah: proses bisnis, arsitektur SPBE, data dan informasi, keamanan SPBE, aplikasi SPBE dan infrastruktur SPBE.

Qanun Nomor 7 Tahun 2020 pada Pasal 42 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa penyelenggaraan Sistem Informasi Aceh Terpadu (SIAT) memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan mewajibkan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyediakan sumber dana untuk kebutuhan tersebut. SIAT adalah sistem informasi yang dibangun secara terintegrasi dengan SPBE meliputi pengelolaan satu data, layanan keterbukaan informasi publik, dan Aceh Cerdas yang digunakan untuk kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat Aceh.

Pergub Nomor 61 Tahun 2022 pada Pasal 29 menyebutkan bahwa manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu dan layanan SPBE. Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi teknis sumber daya manusia untuk pelaksanaan tata kelola dan manajemen SPBE.

## DESKRIPSI MASALAH

Anggota pengelola TIK berdasarkan Pergub Nomor 29 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Pergub Nomor 67 Tahun 2019 terdiri dari : (a) Analis TIK; (b) Programmer; (c) Administrator jaringan; (d) Administrator database; (e) Pengelola aplikasi; dan (f) Teknisi jaringan.

Tim pengelola TIK Pemerintah Aceh setiap tahun ditetapkan oleh Gubernur Aceh, dipersyaratkan memenuhi

salah satu kriteria minimal sebagai berikut :

- a. Latar belakang pendidikan minimal diploma tiga jurusan informatika;
- b. Memiliki sertifikasi bidang TIK; dan
- c. Memiliki minat dan bakat bidang TIK.

Pengembangan SDM bidang TIK dapat dilaksanakan melalui

- a. Pendidikan, yaitu pendidikan sumber daya aparatur TIK untuk meningkatkan pengetahuan dan

- b. keterampilan dalam pengelolaan TIK melalui pendidikan kejenjang yang lebih tinggi dari jenjang pendidikan sebelumnya. Pendidikan SDM bidang TIK menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- c. Pendidikan dan pelatihan, yaitu pendidikan dan pelatihan aparatur bidang TIK untuk meningkatkan kompetensi aparatur dalam mengelola TIK yang dilaksanakan dalam kurun waktu antara 40 jam s/d 150 jam Pelajaran. Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan oleh BPSDM.
- d. Kursus pengembangan profesionalisme, yaitu kursus bidang TIK untuk meningkatkan kompetensi aparatur dalam mengelola TIK. Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dapat merencanakan dan mengirim peserta kursus di dalam maupun luar negeri.
- e. Bimbingan teknis adalah bimbingan teknis pengelolaan TIK yang dilaksanakan dalam kurun waktu maksimum empat hari yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo dan Persandian Aceh.

Permasalahan kuantitas dan kualitas SDM pengelola SPBE Pemerintah Aceh dirumuskan sebagai berikut :

Kondisi Eksisting	Kebutuhan SPBE
Minimnya jumlah ASN Pemerintah Aceh yang memiliki kompetensi teknis bidang ITK	Mebutuhkan SDM TIK untuk mengawal layanan Jaringan Akses Intranet/Internet
ASN pemerintah Aceh yang berlatar belakang pendidikan TIK kurang memiliki kompetensi teknis bidang TIK sesuai kebutuhan organisasi.	Mebutuhkan SDM TIK untuk membangun/ mengembangka aplikasi khusus dan mengoperasikan aplikasi umum/khusus.
Minimnya jumlah penerimaan calon ASN yang berlatarbelakang pendidikan TIK.	Mebutuhkan SDM TIK untuk mengoperasikan perangkat keras TIK dalam mendukung kelancaran proses administrasi perkantoran (paperless office)
Minimnya penyelenggaraan diklat- diklat teknis bidang TIK oleh Pemerintah Daerah	Mebutuhkan SDM TIK yang kompeten
Belum efektif dan optimalnya jabatan fungsional bidang TIK di Pemerintah Daerah (penempatan dan kesejahteraan)	Mebutuhkan SDM TIK yang mampu mempub- likasi data/informasi organisasi.

Kompetensi teknis SDM Pengelola SPBE yang dibutuhkan Pemerintah Aceh sebagai berikut :



### KEBIJAKAN YANG DISASAR

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Qanun Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu, Pergub Aceh No. 61/2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
3. Pergub Nomor 61 Tahun 2022 tentang SPBE
4. Pergub Nomor 65 Tahun 2022 tentang Rencana Induk, Arsitektur, Peta Jalan Sistem Informasi Aceh Terpadu.
5. Pergub Nomor 67 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pergub Aceh Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Aceh

### REKOMENDASI KEBIJAKAN

Menata kebutuhan SDM pengelola TIK Pemerintah Aceh berdasarkan Perpres No. 95 Tahun 2018 bahwa Pemerintah Aceh perlu mempersiapkan SDM SPBE yang memiliki kompetensi teknis sbb:

NO	KOMPETENSI TEKNIS	OUTPUT DIHARAPKAN	KEBUTUHAN MINIMAL
1.	Proses bisnis pemerintahan	Integrasi Sistem Informasi Pemerintah Aceh	Perwakilan Seluruh SKPA
2.	Arsitektur SPBD		
3.	Data dan Informasi	Admin Data dan Informasi SKPA kompeten mendukung portal satu data	Perwakilan Seluruh SKPA
4.	Keamanan SPBE	SDM pengelola SPBE mampu melakukan audit aplikasi dan infrastruktur SPBE	Perwakilan SKPA pemilik aplikasi khusus
5.	Aplikasi	SDM pengelola SPBE mampu menggunakan aplikasi secara andal	Seluruh ASN pengguna aplikasi umum dan pemilik aplikasi khusus
6.	Infrastruktur	SDM pengelola SPBE mampu menggunakan SPLP dan jaringan intra Pemerintah Aceh	Seluruh ASN pengelola SPLP dan jaringan intra Pemerintah Aceh

Dinas Kominfo dan Persandian Aceh berkolaborasi dengan BPSDM Aceh dan seluruh SKPA sebagaimana Pergub Nomor 29 Tahun 2017, Pergub Nomor 67 Tahun 2019, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

NO	PENANGGUNG JAWAB	TUGAS
1.	BPSDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menfasilitasi pendidikan SDM TIK ke dalam dan ke luar negeri</li> <li>• Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bidang TIK</li> </ul>
2.	Seluruh SKPA	Menfasilitasi kursus SDM TIK pada SKPA-nya sesuai kebutuhan
3.	Dinas Kominfo	<p>Melaksanakan/fasilitasi bimtek untuk kompetensi minimal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transformasi digital proses bisnis pemerintahan</li> <li>• Arsitektus SPBE SKPA</li> <li>• Data dan Informasi</li> <li>• Keamanan SPBE</li> <li>• Aplikasi &amp; Infrastruktur</li> </ul> <p>Melaksanakan/fasilitasi bimtek untuk kompetensi sesuai rincian kebutuhan pada Lampiran Pergub No. 65 Tahun 2020.</p>

BPSDM, Dinas Kominfo dan SKPA berlandaskan pada Qanun Nomor 7 Tahun 2020 agar mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan melaksanakan pendidikan, pendidikan dan pelatihan, bimtek.

Gubernur diharapkan dapat menetapkan Tim Pengelola TIK SKPA untuk mendorong terjadinya kolaborasi penyelenggaraan SPBE di lingkup Pemerintah Aceh. Seluruh ASN yang telah mengikuti pendidikan, pendidikan dan pelatihan dan bimtek wajib diinventarisasi pada Dinas Kominfo untuk menjawab indikator kinerja kunci (IKK) bidang urusan komunikasi, informatika dan statistik.